

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA ATAS
PENGSELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)**

SKRIPSI



Oleh :

RENADYA WIYAN CHAIRONISYAH

NIM : 14520096

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA ATAS
PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh :

RENADYA WIYAN CHAIRONISYAH

NIM : 14520096

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA ATAS
PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)**

SKRIPSI

Oleh

RENADYA WIYAN CHAIRONISYAH

NIM : 14520096

Telah disetujui pada tanggal 06 Juni 2018

Dosen Pembimbing


Sri Andriani, SE., M.Si

NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan,




Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA ATAS
PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

SKRIPSI

Oleh

RENADYA WIYAN CHAIRONISYAH

NIM : 14520096

Telah Dipertahankan di Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Tanggal 25 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Ulfi Kartika Oktaviani, SE., M.Ec., Ak., CA

NIP. 19761019 200801 2 001

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si

NIP. 19750313 200912 2 001

3. Penguji Utama

Fani Firmansyah, SE., MM

NIP. 19770123 200912 1 001

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,


Dr. Hj. Nantik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19700322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Renadya Wiyan Chaironisyah
NIM : 14520096
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Sikripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)** adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 Juni 2018

Hormat saya,

Renaday Wiyan C

NIM : 14520096

HALAMAN PERSEMBAHAN

To My Beloved Parents :

Thanks to always gave me moral and material support.

Thank you always pray for me to be a successful child ..

Thank you for working hard to take me to be a successful one day.

Thank you can never be enough to repay your kindness, so please accept my devotion and love for you.

To My Best Friend :

Thank you, without your passion, your support and help will not be here, thank you for the jokes of laughter, crying and struggle that we passed together and thank you for the sweet memories that have been carved so far. With struggle and togetherness

And the last, To My Beloved Idol:

E X O

Thank you for being present in my life, where my life becomes more colorful.

Thank you for working hard to show awesome performance.

Thanks always give me inspiration in every work of yours

“WE ARE ONE”

MOTTO

“Maka nikmat Tuhan kamu
yang manakah yang kamu dustakan?”
(Qs. Ar-Rahman: 3)

“Life Must Goes On”
(My own)

“Make your life a masterpiece, imagine no limitations on what you can be,
have, or do ”
(Brian Tracy)

“Life is only a path full of efforts”
(Baekhyun of EXO)

“No matter how hard it is, I always smile like an idiot”
(Chanyeol of EXO”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“Faktor-fkator yang Mempengaruhi Pesepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,Msi.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas waktu, ilmu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat selama ini.
5. Seluruh Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan ilmu berguna saat perkuliahan, serta terima kasih kepada staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang melayani dan membantu saat perkuliahan.
6. Ibu, mendiang ayah, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Bpk. Rudy Gunawan Bastari yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan.

8. Seluruh karyawan KPP Pratama Malang Selatan yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan Rosa, Shauma, Fitri, Kinori, Puspa, Rohma yang sudah memberikan banyak support dalam mengerjakan skripsi.
10. Sahabat SMA Yulia, Yusnia, Regine, Nanda yang selalu memberikan dukungan dari jauh.
11. Teman-teman ekonomi khususnya jurusan akuntansi 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saram yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Rabbal 'Alamin...

Malang, 3 juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahul	10
2.2 Kajian Teori	17
2.2.1 Persepsi	17
2.2.2 Wajib Pajak	18
2.2.3 Etika	22
2.2.4 Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	23
2.2.5 Keadilan Perpajakan	25
2.2.6 Diskriminasi Perpajakan	29
2.2.7 Sistem Perpajakan	32
2.2.8 Teknologi dan Informasi Perpajakan	34
2.3 Hipotesis Penelitian	39
2.4 Kerangka Berfikir	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
3.2 Lokasi Penelitian	45
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	45
3.4 Teknik Pengambilan Sampel Penelitian	44
3.5 Data dan Jenis Data	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Definisi Operasional Variabel	48
3.7.1 Variabel Dependen	48
3.7.2 Variabel Independen	49
3.8 Uji Validitas dan Uji Realibilitas	54
3.8.1 Uji Validitas	54

3.8.2 Uji Reliabilitas.....	54
3.9 Analisis Data.....	54
3.9.1 Statistik Deskriptif.....	54
3.9.2 Uji Asumsi Klasik	55
3.9.2.1 Uji Normalitas.....	55
3.9.2.2 Uji Multikolinearitas	55
3.9.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
3.9.3 Uji Hipotesis.....	56
3.9.3.1 Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	57
3.9.3.2 Uji Kelayakan Model/ Uji Statistik F.....	58
3.9.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual/ Uji t.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Gambaran Umum Objek Pajak	59
4.2 Persiapan Data	59
4.3 Analisis Deskriptif.....	60
4.3.1 Deskripsi Responden Penelitian	60
4.3.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	64
4.3.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	66
4.3.3.1 Variabel Keadilan Perpajakan (X1).....	67
4.3.3.2 Variabel Diskriminasi Perpajakan (X2).....	70
4.3.3.3 Variabel Sistem Perpajakan (X3).....	73
4.3.3.4 Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4).....	76
4.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	79
4.5 Uji Asumsi Klasik	81
4.5.1 Uji Normalitas	81
4.5.2 Uji Multikolinearitas.....	82
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	83
4.6 Uji Hipotesis	83
4.6.1 Uji Kelayakan Model/ Uji F	84
4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	85
4.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual/ Uji t.....	85
4.6.3.1 Uji Pengaruh Faktor Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak	86
4.6.3.2 Uji Pengaruh Faktor Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak	86
4.6.3.3 Uji Pengaruh Faktor Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	87
4.6.3.4 Uji Pengaruh Faktor Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	87
4.7 Pembahasan	88

4.7.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	88
4.7.2 Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	89
4.7.3 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	90
4.7.4 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	91
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	95

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian	14
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	50
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran dan Pengambilan Kuisisioner	58
Tabel 4.2 Data Statistik Responden	58
Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif	63
Tabel 4.4 Kriterion Iterpretasi	65
Tabel 4.5 Rekapitulasi Jawaban Keadilan Perpajakan	66
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Keadilan Perpajakan	67
Tabel 4.7 Rekapitulasi Jawaban Diskriminasi Perpajakan	68
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Diskriminasi Perpajakan	70
Tabel 4.9 Rekapitulasi Jawaban Sistem Perpajakan	71
Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Sistem Perpajakan	73
Tabel 4.11 Rekapitulasi Jawaban Teknologi dan Informasi Perpajakan	74
Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan	76
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas.....	78
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas	79
Tabel 4.16 Collinearity Statistic-Uji Multikolinearitas.....	80
Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas	81
Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	2
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	42
Gambar 4.1 Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden ...	59
Gambar 4.2 Data Statistik Responden Berdasarkan Umur Responden	60
Gambar 4.3 Data Statistik Resonden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden	61
Gambar 4.4 Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden .	62



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bukti Konsultasi
- Lampiran 2 Biodata Penulis
- Lampiran 3 Hasil Uji SPSS
- Lampiran 4 Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 5 Rekapitulasi Jawaban Responden



ABSTRAK

Renadya Wiyan Chaironisyah. 2018, SKRIPSI. Judul: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Pembimbing : Sri Andriani SE., M.Si

Kata Kunci : Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Etika Penggelapan Pajak.

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringkankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), sedangkan variabel independennya adalah Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *Non-probability Sampling*. Sedangkan untuk metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, variabel diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, untuk variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, sedangkan variabel teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Dalam penelitian ini, variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak adalah variabel diskriminasi perpajakan karena variabel tersebut memiliki nilai β (*Beta*) atau koefisien regresi sebesar 0.566. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka cenderung dapat meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

ABSTRACT

Renadya Wiyan Chaironisyah. 2018, Thesis. Title: “The Factors Influencing Taxpayer Perception of Individual Ethics towards Tax Evasion”

Supervisor : Sri Andriani SE., M.Si

Key Words: Tax Justice, Tax Discrimination, Tax System, Tax Technology and Information, Tax Evasion Ethics

Tax evasion is the form of an effort done by taxpayer to improve tax burden by violating the law. This research is aimed at knowing the influence of tax justice, tax discrimination, tax system, tax information and technology towards taxpayer perception towards the ethics of tax evasion. The dependent variable in this research is the ethics towards the tax evasion, while the independent variable is tax justice, tax discrimination, tax system, tax information and technology.

The population used in this research is taxpayer which is assigned in KPP Pratama South Malang. The sample of this research is taken by using non-probability sampling, while for analysis method in this research uses double linear regression.

The result of this research shows that the justice variable has positive influence towards taxpayer perception towards tax evasion ethics, the tax discrimination variable has positive influence towards taxpayer perception towards tax evasion ethics, for the tax system variable has negative influence towards taxpayer perception towards tax evasion ethics, while tax information and technology has negative influence towards taxpayer perception towards tax evasion ethics. In this research, the very dominant variable influence the taxpayer towards taxpayer perception towards tax evasion ethics is tax discrimination variable because this variable has β (*Beta*) value or regression coefficient as high as 0.566. This means that the highest level of discrimination in tax therefore it will give tendency to improve taxpayer perception towards tax evasion ethics.

المستخلص

ريناديا ويان خير النساء. ٢٠١٨، بحث جامعي. العنوان: "العوامل المؤثرة إلى افتراض عميل الضريبة الشخصية عن أداب التهرب الضريبي"

المشرفة: سري أندرياني، الماجستير

الكلمات الرئيسية: عدل الضريبة، تمييز الضريبة، نظام الضريبة، المعلومات والتكنولوجيا في الضريبة، أداب التهرب الضريبي.

التهرب الضريبي هو المحاولة من عميل الضريبة لترخيص تكليف الضريبة بالخروج على القوانين. يهدف هذا البحث لمعرفة آثار العدالة في الضريبة، تمييز الضريبة، نظام الضريبة، المعلومات والتكنولوجيا في الضريبة، إلى افتراض عميل الضريبة عن أداب التهرب الضريبي. المتغير المعتمد في هذا البحث هو الأداب عن التهرب الضريبي، أما المتغير المستقل هو العدالة في الضريبة، تمييز الضريبة، نظام الضريبة، المعلومات والتكنولوجيا في الضريبة.

العينات المستهدفة في هذا البحث هو عميل الضريبة المسجلة في KPP براتما مالانج الجنوبية. وطريقة أخذ العينات هي غير الاحتمالية. أما طريقة تحليل البيانات هي الارتداد الخطي المتعدد.

نتائج البحث هي أن متغير العدالة في الضريبة يؤثر أثرا إيجابيا إلى افتراض عميل الضريبة عن أداب التهرب الضريبي، ومتغير التمييز يؤثر أثرا إيجابيا إلى افتراض عميل الضريبة عن أداب التهرب الضريبي، ومتغير نظام الضريبة يؤثر أثرا سلبيا إلى افتراض عميل الضريبة عن أداب التهرب الضريبي، ومتغير المعلومات والتكنولوجيا يؤثر أثرا سلبيا إلى افتراض عميل الضريبة عن أداب التهرب الضريبي. والمتغير المهيمنة إلى افتراض عميل الضريبة عن أداب التهرب الضريبي في هذا البحث هو تمييز الضريبة لأنه يملك قيمة β (بيتا) أو معامل الارتداد قد ٥٦٦،٠٠. وهذا يدل على ارتفاع تمييز الضريبة يؤدي ارتفاع افتراض عميل الضريبة عن أداب التهرب الضريبي.

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan Negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Perekonomian suatu Negara khususnya Negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Negara berkembang lainnya tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Suatu Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Khususnya Negara Indonesia, pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan direalisasikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Salah satu komponen paling penting dalam APBN adalah Penerimaan Pajak. Penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak

masih belum mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011-2016 pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak



sumber : www.kemenkeu.go.id

Penerimaan pajak dalam setiap tahunnya tidak selalu mencapai target yang ditentukan. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh sebagian besar Wajib Pajak. Sebagian besar Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak dikarenakan ingin memperkecil atau bahkan meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak, selain itu Wajib Pajak menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilannya. Penggelapan pajak (*tax evasion*) termasuk perbuatan yang melanggar Undang-undang perpajakan, misalnya dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang berbeda atau dengan jumlah

yang lebih rendah dari yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*). Bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) yang lebih berat adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak ingin melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dari berbagai kasus tentang perpajakan yang terjadi di Indonesia, seperti kasus aparat pemerintah yang menjadi tersangka penggelapan pajak, yaitu mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi atas dugaan tidak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Honorarium dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kodya Dati II Bekasi dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam media online yang di tulis oleh Ariyanti di website liputan 6 pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 15:18 WIB menyebutkan bahwa atas perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 1,2 Miliar. Dalam kasus ini tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar/disetor karena diduga telah melanggar pasal 39 ayat (1) huruf g, jo. Untuk saat ini, penyidikan oleh PPNS Kanwil DJP Jawa Barat II telah memasuki tahap P21 (berkas penyidikannya sudah lengkap). Berkas dan tersangkanya sudah dilimoahkan ke Kejaksaan

Tinggi Jawa Barat untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut dan segera disidangkan. (Ariyanti, liputan 6).

Selain kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Mantan Bendahara DPRD, pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 pukul 10:25 WIB dikabarkan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menangkap seorang tersangka pnggelapan pajak yakni Direktur CV TC yang berinisial DS, di Bandung. Tersangka sendiri adalah seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang udaha perdagangan pupuk non subsidi. Dalam kasus ini, tersangka diduga melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, yaitu tidak melaporkan SPT Masa PPN dan Pasal 29 ayat (1) huruf I UU KUP, yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pembeli pupuk. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, negara dirugikan sebesar hingga RP 5 Miliar (Sudrajat, Antara News).

Sedangkan pada Rabu tanggal 18 Desember 2013 di Pekanbaru, Riau, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyatakan penyidik di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Riau dan Kepulauan Riau Menjemput Paksa “AP” tersangka penggelapan pajak. Tersangka “AP” adalah Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik. Dalam kasus ini, tersangka diduga menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar yaitu melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk tahun pajak 2005 sampai 2008. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka “AP” tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 Miliar. Selain itu, dalam kasus ini tersangka “AP”

disebutkan tidak kooperatif terhadap pemanggilan penyidik Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau dalam rangka melengkapi keterangan tambahan yang diperlukan oleh jaksa peneliti (Investor Daily, Beritasatu)

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dideskripsikan diatas, menunjukkan bahwa penggelapan pajak masih terjadi hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kerugian bagi negara dan Wajib Pajak yang taat aturan lainnya. Kasus-kasus seperti itu layak untuk diteliti ulang dengan harapan para peneliti mampu memberikan solusi agar tindakan penggelapan pajak dapat berkurang dengan seiringnya waktu.

Berdasarkan literatur Islam menunjukkan bahwa penggelapan pajak mungkin etis jika pengaruh pajak adalah untuk menaikkan harga atau jika pendapatan menyebabkan kenaikan pajak. Dengan demikian, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan tarif pajak dapat di lihat dari segi moral pemerintahan termasuk pejabat pajak yang tidak baik sehingga menimbulkan persepsi tidak perlunya membayar pajak (Rahman, 2013). Namun, percakapan pribadi dengan ulama mendapatkan kesimpulan, setidaknya beberapa sarjana Muslim berpendapat bahwa penggelapan pajak tidak selalu etis. Ulama dan sarjana Muslim mengutip dari segi perspektif Quran untuk membenarkan pendapatnya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang pastilah diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya, jika ia sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama (Rahman, 2013).

Pajak hanyalah sebuah sistem yang dijalankan dan dikendalikan oleh manusia (Fiskus dan Wajib Pajak). Bagaimanapun tampilan pemungutan

pajak tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai etika dan religi yang dianut oleh manusia pelaksananya. Dengan kata lain, etika fiskus dan Wajib Pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemungutan pajak. Bila nilai etika tersebut dijunjung tinggi, maka aparat pajak maupun Wajib Pajak tentunya sebisa mungkin akan bersikap profesional dan menjalankan perannya dengan baik, demikian juga sebaliknya (Nickerson, et al, 2009).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman (2013) menemukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), dan Silaen (2015) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013), Suminarsasi & Supriyadi (2011) dan Ningsih (2015), Silaen (2015) dengan menambahkan variabel yang digunakan oleh Paramita & Budiasih (2016) dan Ardyaksa & Kiswanto (2014) yaitu teknologi dan informasi perpajakan.

Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah mengenai pengambilan sampel. Sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Malang dan telah terdaftar di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Peneliti mengambil 50 sampel untuk diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Membuktikan pengaruh positif keadilan perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Membuktikan pengaruh positif diskriminasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Membuktikan pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Membuktikan pengaruh negatif teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah ilmu dan pengetahuan.

2. Bagi Wajib Pajak

Sebagai bahan informasi agar lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak.

3. Bagi Instansi

Diharapkan instansi mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, dan menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian ini, digunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Suminarsasi & Supriyadi (2011) Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	Variabel dependen adalah persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). Variabel independen adalah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi.	Kuantitatif	Hasil penelitian menemukan Bahwa sistem perpajakan Berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan Pajak (<i>tax evasion</i>), Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) sedangkan keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).
2	Permatasari & Laksito (2013) Meminimalisasi Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah	Variabel dependen adalah tax evasion. Variabel independen adalah tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah.	Kuantitatif	Hasil menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i> , sedangkan teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> .

Lanjutan Tabel 2.1
Ringkasan Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
3	Irma Suryani rahman (2013) Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Variabel dependen adalah etika penggelapan pajak. Variabel independen adalah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan	Kuantitatif	Hasil menemukan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
4	Ardyaksa & Kiswanto (2014) Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap <i>Tax Evasion</i>	Variabel dependen adalah tax evasion. Variabel independen adalah keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan.	Kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa ketepatan pengalokasian serta teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan, Tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
5	Charles Silaen (2015) Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan	Variabel dependen adalah persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	Kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh positif

Lanjutan Tabel 2.1
Ringkasan Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
	terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	Variabel independen adalah sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan.		terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, dan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
6	Devi Nur Cahaya Ningsih (2015) Determinan Persepsi mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).	Variabel dependen adalah persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). Variabel independen adalah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi.	Kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas Penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas Penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas Penggelapan pajak.
7	Paramita & Budiasih (2016) Pengaruh Sistem perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Variabel dependen adalah persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). Variabel independen adalah sistem perpajakan,	Kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak, sedangkan teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang

Lanjutan Tabel 2.1
Ringkasan Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
		keadilan, teknologi dan informasi perpajakan.		perilaku penggelapan pajak.
8	Iis Sulistiani (2016) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan <i>Tax Evasion</i>	Variabel dependen adalah persepsi Wajib Pajak melakukan Tax Evasion. Variabel independen adalah sikap ketidakpatuhan, keadilan pajak, pelayanan aparat pajak, dan pemahaman perpajakan.	Kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa Sikap ketidakpatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak untuk melakukan <i>tax evasion</i> diterima, Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak untuk melakukan <i>tax evasion</i> diterima, sedangkan Pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak untuk melakukan <i>tax evasion</i> ditolak dan Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak untuk melakukan <i>tax evasion</i> diterima
9	Galih Ginanjar Sasmito (2017) Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap	Variabel dependen adalah penggelapan pajak. Variabel independen terdiri dari tarif pajak, keadilan sistem perpajakan,	Kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa tarif pajak secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak, keadilan sistem perpajakan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak,

Lanjutan Tabel 2.1
Ringkasan Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Penggelapan Pajak	teknologi dan informasi perpajakan.		teknologi dan informasi perpajakan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap variabel penggelapan pajak.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2018

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Suminarsasi & Supriyadi (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Objek Penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan Jumlah Responden 50 responden Variabel teknologi dan informasi perpajakan Teknik pengambilan sampel 	<ol style="list-style-type: none"> Sama-sama membahas tentang persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Metode penelitian kuantitatif Hipotesis linier berganda Variabel Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Perpajakan.
2	Permatasari & Laksito (2013)	Meminimalisasi Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan	<ol style="list-style-type: none"> Objek penelitian KPP Pratama Malang Selatan Variabel diskriminasi perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> Sama-sama membahas persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak Metode penelitian kuantitatif Hipotesis linier berganda Variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan,

Lanjutan Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah		dan teknologi dan informasi perpajakan. 5. Sama-sama menyebar kuisioner
3	Irma Suryani Rahman (2013)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	1. Objek penelitian 2. Variabel diskriminasi perpajakan dan teknologi dan informasi perpajakan 3. Metode pengumpulan data 4. Sampel penelitian pada WP Orang Pribadi	1. Sama-sama membahas persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak. 2. Hipotesis linier berganda 3. Variabel keadilan perpajakan dan sistem perpajakan
4	Ardyaksa & Kiswanto (2014)	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap <i>Tax Evasion</i>	1. Objek Penelitian 2. Variabel sistem perpajakan dan diskriminasi perpajakan	1. Sama-Sama meneliti tentang penggelapan pajak. 2. Variabel keadilan perpajakan dan teknologi dan informasi perpajakan.
5	Charles Silaen (2015)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi		

Lanjutan Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Penelitian 2. Variabel keadilan perpajakan 3. Sampel penelitian 4. Teknik pengambilan sampel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. 2. Variabel sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan. 3. Hipotesis linier berganda 4. Metode kuantitatif
6	Devi Nur Cahaya Ningsih (2015)	Determinan Persepsi mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Penelitian 2. Variabel teknologi dan informasi perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode kuantitatif 2. Sama-sama meneliti tentang penggelapan pajak
7	Paramita & Budiasih (2016)	Pengaruh Sistem perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Penelitian 2. Variabel Diskriminasi perpajakan 3. Sampel penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode kuantitatif 2. Sama-sama meneliti persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Lanjutan Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)		3. Hipotesis linier berganda
8	Iis Sulistiani (2016)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan <i>Tax Evasion</i>	1. Objek penelitian 2. Sampel penelitian 3. Teknik pengambilan sampel 4. Variabel diskriminasi perpajakan, sistem perpajakan dan teknologi dan informasi perpajakan 5. Analisis data 6. Metode pengukuran	1. Sama-sama meneliti persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. 2. Metode kuantitatif 3. Menyebar kuisisioner
9	Galih Ginanjar Sasmito (2017)	Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	1. Objek penelitian 2. Variabel diskriminasi perpajakan dan sistem perpajakan 3. Sampel penelitian	1. Sama-sama meneliti tentang penggelapan pajak 2. Variabel keadilan perpajakan dan teknologi dan informasi perpajakan 3. Hipotesis linier berganda 4. Metode kuantitatif

Sumber : diolah oleh peneliti, 2018

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Persepsi

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan

pencium (Slameto, 2010). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi memiliki dua definisi yaitu tanggapan langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti (Lubis, 2010).

2.2.2 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Pengertian Wajib Pajak itu sendiri termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 3, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap. Sedangkan menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 4, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban. Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas SKKB, SKKBT, SKPN, SKPLB
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Sedangkan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
 1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
 2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak.
 3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak baan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa

Berdasarkan uraian diatas, selain hak dan kewajiban Wajib Pajak memiliki dua jenis Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang berdiri dan berpenghasilan yang terdaftar pada menteri kehakiman dan HAM (Mardiasmo, 2016)

2.2.3 Etika

Etika (Yunani Kuno: "*ethikos*", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika adalah kebiasaan hidup yang baik timbul dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan menghindari tindakan yang buruk (Silaen, 2015).

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metedis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Keraf (1998) dalam

Prasetyo (2010) mengungkapkan etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu individu ke individu lain atau satu generasi ke generasi lain. Etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang individu.

Etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok.” Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkungan dimana orang perorang menjalani kehidupan pribadinya (Velasques, 2005 dalam Suminarsasi & Supriyadi 2011). Berdasarkan penjelasan diatas, etika pajak adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik agar tidak melakukan penggelapan pajak.

2.2.4 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Mardiasmo (2016) Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar Undang-Undang. Dalam hal ini, Wajib Pajak telah melanggar Undang-undang pajak seperti mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Martin (2011) mengungkapkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki dampak negatif, yaitu

1. Bidang Keuangan

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dan lain-lain.

2. Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak (*tax evasion*) sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar, sehingga perusahaan tersebut memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Penggelapan pajak (*tax evasion*) menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Bidang Psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), hal itu berarti sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan

keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak mendapatkan sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang yang lainnya.

Menurut Rahman (2013) Penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil ataupun non materil. Dari segi materil, Wajib Pajak akan menganggap perbuatan penggelapan pajak akan menguntungkan jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi apabila terungkap tindak penggelapan pajak tersebut, Wajib Pajak akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika Wajib Pajak tidak mempunyai dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah aset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan.

2.2.5 Keadilan Perpajakan

Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan. Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya asas keadilan dipegang teguh agar tercapai sistem perpajakan yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak

sewenang-wenang. Menurut Mukharoroh (2014) Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang.

Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan di Indonesia yang dirasa sudah adil perlakuannya (Wicaksono, 2014). Menurut Siahaan (2010) keadilan perpajakan terbagi dalam tiga pendekatan prinsip, antara lain :

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability To Pay Principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah

untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan Undang-Undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama. Sedangkan prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Keadilan (a'dl) menurut Islam tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat Muslim yang sejati, sebagaimana di masa lampau dan seharusnya di masa mendatang. Dalam Islam, antara keimanan dan keadilan tidak terpisah. Orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (Qs. an-Nisaa (4): 58)

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 8, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ
تَعَدِلُوا ۗ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Maidah (5) ayat 8).

Dari firman Allah SWT diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan sistem perpajakan harus adil. Karena setiap warga negara atau Wajib Pajak yang membayar pajak berhak mendapatkan keadilannya. Jika pemerintah berlaku adil kepada semua Wajib Pajak tanpa memandang status atau derajat sosial, maka kemungkinan besar penggelapan pajak dapat dihindari. Dengan kata lain, apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar Wajib Pajak maka akan terhindar dari penggelapan pajak (*tax evasion*)

2.2.6 Diskriminasi Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis

kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) diskriminasi adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Diskriminasi pajak membuat Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil, dikarenakan akibat dari sistem perpajakan yang memihak atau penerapan peraturan perpajakan yang kurang baik bagi Wajib Pajak. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah akan mendorong masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang telah berlaku, seperti halnya penerapan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah (Hasibuan, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas, diskriminasi perpajakan yang dialami Wajib Pajak merujuk pada kondisi dimana pemerintah memberika pelayanan yang tidak seimbang kepada setiap Wajib Pajak. Hal seperti ini

akan membuat Wajib Pajak berpikir untuk apa mereka membayar pajak jika tidak memperoleh perlakuan yang sama terhadap setiap Wajib Pajak karena secara psikologis mereka menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi penghasilan mereka.

Dalam islam, diskriminasi merupakan hal yang tidak dibenarkan dan termasuk perbuatan yang dzalim, karena bersikap membeda-bedakan atau memisahkan antara sesama manusia, baik karena perbedaan derajat, suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, usia, golongan, ideologi dan sebagainya. Hal semacam itu tentu sangat dibenci oleh Allah SWT, karena umat manusia diciptakan untuk saling membantu dan tidak membeda-bedakan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Al-Hujurat ayat 13).

Bahkan Nabi Muhammad sendiri sebagai keturunan Arab menegaskan bahwa tidak ada kemuliaan bagi bangsa Arab atas non Arab.

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ

“Dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka”. (QS. ar-Rum: 31-32).

Berdasarkan potongan ayat dapat disimpulkan bahwa Allah SWT sangat membenci diskriminasi dan Rasulullah saw melarang kita untuk bertindak diskriminasi .baik dalam keluarga, lingkungan , ataupun antar suku dan antar negara.

2.2.7 Sistem Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara pembangun nasional (Silaen, 2015).

Dalam Mardiasmo (2016) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016).

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016).

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri
- b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016).

Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

Sistem perpajakan dapat dilihat dari kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, atau justru dikorupsi oleh pihak pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Saat ini Indonesia menggunakan *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan pajaknya. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftar, menghitung, menyetor dan melapor sendiri.

2.2.8 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1990), teknologi dibedakan menjadi dua definisi, yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Modernisasi ditandai dengan adanya

teknologi informasi yaitu *e-system* perpajakan (Paramita & Budiasih, 2016). Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen,2015).

Menurut Permatasari dan Laksito (2013) Dirjen Pajak telah melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dengan memfasilitasi beragam aplikasi untuk melakukan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Aspek teknologi informasi adalah pembaharuan di bidang teknologi dan informasi perpajakan yang berkaitan dengan sistem pelayanan administrasi perpajakan dengan adanya *e-reg*, *e-SPT*, *e-filling* dan *e-billing*. Terdapat beberapa fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siao dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan modernisasi (Sari, 2013) yaitu sebagai berikut :

a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk suatu tempat pelayanan yang terpadu di setiap KPP, seperti penerimaan dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus ke masing-masing seksi. Dengan adanya TPT

ini memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

b. Account Representative

Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya *Account Representative* (AR). AR adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi Wajib Pajak secara langsung. Dengan adanya *Account Representative* ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan antara KPP dan Wajib Pajak.

c. Help Disk

Dengan adanya *Help Disk* diharapkan mampu menghilangkan kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah, fasilitas *help disk* dengan teknologi *tax knowledge base*, menyangkut:

- 1) Peraturan pajak yang komprehensif dan terkini.
- 2) Dikompilasi sesuai standar Q&A, flowchart, dan penjelasan singkat.
- 3) Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk diakses.
- 4) Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai pajak.

d. *Complaint Center*

Berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP diwilayah kerjanya.

e. *Call Center*

Fungsi call utama yang ditangani call center menyangkut pelayanan (konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya).

f. *Media Informasi Pajak*

Dengan adanya media informasi, Wajib Pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis.

g. *Website*

Untuk mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat website perpajakan yang dikelola DJP, yaitu www.pajak.go.id.

h. *E-system* perpajakan

Pemanfaatan dan penerapan *e-system* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Beberapa *e-system* yang dimanfaatkan masyarakat atau Wajib Pajak, yaitu:

- 1) *e-registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan DJP secara online.

- 2) *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat diaplikasikan adalah lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN.
- 3) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time.
- 4) online payment adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik online seperti internet, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, Wajib Pajak diharapkan dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajibannya dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap berbagai aturan perpajakan, serta dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Akan tetapi, menurut Permatasari & Laksito (2013) masih banyak Wajib Pajak yang masih menggunakan fasilitas-fasilitas perpajakan secara manual, jarang membuka website DJP dan belum memaksimalkan kemudahan yang ditawarkan oleh DJP kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu serta kajian teoritis diatas, maka dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut :

2.3.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Mardiasmo (2016) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

Penelitian McGee (2006) mengemukakan pandangan mengenai penggelapan pajak dimana menurut hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak beretika. Kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum Negara, tidak untuk kepentingan pribadi pemerintah serta pengenaan dan pemungutan terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama (Nickerson et al., 2009). Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya

keadilan yang berlaku menurut persepsi Wajib Pajak maka tingkat kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi (Rahman, 2013).

Nickerson et al. (2009) menjelaskan bahwa keadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) yang menemukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang pertama yaitu:

H₁ : Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.3.2 Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Menurut Silaen (2015) kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu mengenai peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang

cenderung etis, sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Nickerson et al. (2009) menemukan bahwa diskriminasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015) dan Silaen (2015) yang menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang kedua yaitu:

H₂ : Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.3.3 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Sistem perpajakan yang digunakan Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*. Dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, dimulai dari mendaftar, menghitung besar PPh terutang, melapor serta meyetor pajaknya kepada Negara.

Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak

yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan uang pajak, apakah dimanfaatkan untuk pengeluaran Negara secara umum atau justru pemerintah maupun petugas pajak menyalahgunakan uang pajak tersebut digunakan untuk keperluan lain. Semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Nickerson et al. (2009) menjelaskan bahwa sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), Silaen (2015), dan Paramita & Budiasih (2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang ketiga yaitu:

H₃: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.3.4 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Silaen (2015) teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan

perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan semakin efektif apabila teknologi dan informasi perpajakannya memadai. Ketika Wajib Pajak semakin dimudahkan dengan fasilitas yang diberikan, maka diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).


Menurut Paramita & Budiasih (2016) semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik atau etis. Hasil penelitian yang dilakukan Ardyaksa & Kiswanto (2014) dan Silaen (2015) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang keempat, yaitu:

H₄ : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.4 Kerangka Berfikir

Penelitian ini menguji pengaruh keadilan perpajakan (X_1), diskriminasi perpajakan (X_2), sistem perpajakan (X_3), teknologi dan informasi perpajakan (X_4) terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) (Y). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya random, penelitian menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang terletak di Jalan Merdeka Utara No.3 Malang, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Malang dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2014). Adapun sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan yang kebetulan ditemui peneliti pada saat mengunjungi KPP.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* adalah Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Indriantoro dan Soepomo, 2002) dimana jumlah sampel sebanyak 50 responden yaitu:

$$n = N / (1 + N.(e)^2)$$

$$n = 50 / (1+ 50. (0.1)^2)$$

$$n = 33$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir yaitu 10% (populasi yang besar).

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana berupa angka yang tertera didalam skala kuesioner yang kemudian diolah menggunakan *software* SPSS. Data yang diperoleh berasal dari hasil kuisisioner dalam bentuk pertanyaan yang dibagikan pada responden. Sumber data penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang berdomisili di Kota Malang dan melakukan kegiatan usaha yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuesioner. Metode Survey merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pernyataan lisan dan tertulis, sedangkan kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pernyataan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap daftar pernyataan tersebut.

Pada penelitian ini, metode kuesioner yang digunakan untuk penelitian dianggap paling cocok untuk diterapkan, karena teknik ini memberikan tanggungjawa kepada para responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan variabel yang akan diuji, yaitu keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, sistem perpajakan, teknologi dan

informasi perpajakan, serta persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Menurut Paramita & Budiasih (2016) persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016), yaitu:

1. Penerapan tarif pajak yang tinggi dan tidak ada kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak
2. Lemahnya pelaksanaan hukum pajak dan terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak
3. Integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak

Variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa

penggelapan pajak dipandang tidak pernah etis dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang selalu etis.

3.7.2 Variabel Independen

3.7.2.1 Keadilan Perpajakan (X1)

Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan perpajakan dalam suatu negara adalah faktor keadilan. Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan Indonesia dirasa sudah adil perlakuannya (Wicaksono, 2014). Adapun indikator yang digunakan untuk variabel keadilan perpajakan yang mengacu pada penelitian Paramita & Budiasih (2016), yaitu :

1. Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak
2. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, keadilan dalam penyusunan Undang-undang pajak
3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan uraian indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa

keadilan pajak sangat rendah dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa keadilan pajak sangat tinggi.

3.7.2.2 Diskriminasi Perpajakan (X2)

Menurut Silaen (2015) diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, hal tersebut dapat diartikan peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh Wajib Pajak. Adapun indikator yang digunakan untuk variabel diskriminasi perpajakan yang mengacu pada penelitian Silaen (2015), yaitu :

1. Pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial
2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.

Berdasarkan uraian indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa diskriminasi sangat rendah dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa diskriminasi sangat tinggi.

3.7.2.3 Sistem Perpajakan (X3)

Menurut Rahman (2013) sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan

peran dari Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Sistem perpajakan di Indonesia telah memberikan wewenang kepada para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.

Adapun indikator yang digunakan untuk variabel sistem perpajakan yang mengacu pada penelitian Paramita & Budiasih (2016), yaitu :

1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak
3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

Berdasarkan uraian indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa sistem perpajakan sangat rendah dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa sistem perpajakan sangat tinggi.

3.7.2.4 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Menurut Silaen (2015) Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak

yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun indikator yang digunakan untuk variabel teknologi dan informasi perpajakan yang mengacu pada penelitian Silaen (2015), yaitu :

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
3. Akses informasi perpajakan yang mudah
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.

Berdasarkan uraian indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan sangat rendah dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan sangat tinggi.

Berdasarkan Definisi Operasional Variabel diatas, dapat diringkas dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran	Referensi
Persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan tarif pajak yang tinggi dan tidak ada kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak 2. Lemahnya pelaksanaan hukum pajak dan terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak 3. Integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap 	5 poin <i>skala likert</i> , poin 1 untuk STS (sangat tidak setuju) sampai poin 5 untuk SS (Sangat Setuju)	Paramita dan Budiasih (2016)

Lanjutan Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran	Referensi
	perlakuan pajak		
Keadilan perpajakan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak 2. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak 3. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak 4. Keadilan dalam penerapan ketentuan pajak 	5 poin <i>skala likert</i> , poin 1 untuk STS (sangat tidak setuju) sampai poin 5 untuk SS (Sangat Setuju)	Paramita dan Budiasih (2016)
Diskriminasi perpajakan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial 2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan 	5 poin <i>skala likert</i> , poin 1 untuk STS (sangat tidak setuju) sampai poin 5 untuk SS (Sangat Setuju)	Silaen (2015)
Sistem perpajakan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak aktif untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak 3. Pihak ketiga diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang 4. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia 5. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan 6. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak 	5 poin <i>skala likert</i> , poin 1 untuk STS (sangat tidak setuju) sampai poin 5 untuk SS (Sangat Setuju)	Paramita & Budiasih (2016)
Teknologi dan informasi perpajakan (X4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan 2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan 3. Akses informasi perpajakan yang mudah 4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan 	5 poin <i>skala likert</i> , poin 1 untuk STS (sangat tidak setuju) sampai poin 5 untuk SS (Sangat Setuju)	Silaen (2015)

3.8 Uji Validitas dan Uji Realiabilitas

3.8.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode CFA (*Confirmatory Factor Analysis*). CFA merupakan cara untuk menguji seberapa baik variabel terukur mewakili konstruk. Untuk mengukur tingkat interkorelasi antarkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO MSA $> 0,50$ maka indikator pernyataan atau data dikatakan valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$ (Ghozali, 2013).

3.9 Analisis Data

3.9.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan

untuk generalisasi. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif meliputi rata-rata (*mean*), ukuran penyebaran (standar deviasi) dan bentuk distribusi (nilai minimum dan nilai maksimum) data yang penentuannya menggunakan program SPSS Statistic 17.0 For Windows.

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

3.9.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) Uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* yang dihasilkan dari *unstandardized residual* lebih besar dari nilai *alpha* yaitu sebesar 0,05 (5%).

3.9.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Sedangkan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi maka digunakan penilaian *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*. Model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika nilai tolerance $< 0,1$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Sebaliknya, jika tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak akan terjadi multikolinearitas antara variabel independen (Ghozali, 2013).

3.9.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013) Uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji *Glesjer*. Uji ini dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residunya. Kriteria pengujiannya adalah jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.9.3 Uji Hipotesis

Dalam menganalisis hipotesis penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah Uji Regresi Berganda. Uji regresi ini digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2013).

Persamaan regresi yang dirumuskan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Keadilan Perpajakan

X2 = Diskriminasi Perpajakan

X3 = Sistem Perpajakan

X4 = Teknologi dan Informasi Perpajakan

e = error

3.9.3.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentasi variasi variabel dependen pada model dapat diterangkan oleh variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan *Adjusted R²* karena nilai *Adjusted R²* lebih fleksibel dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Semakin tinggi nilai *Adjusted R*² maka semakin tinggi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.9.3.2 Uji Kelayakan Model / Uji Statistik F

Untuk dapat mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dan layak digunakan, maka dilakukan dengan melihat nilai signifikan F dengan taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05, dengan kriteria pengambilan keputusan apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka artinya model yang digunakan tidak fit (model tidak sesuai), sebaliknya apabila probabilitas < 0,05 artinya model yang digunakan fit (layak diuji) (Ghozali, 2013).

3.9.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual/ Uji t

Nilai t digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen juga dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya (signifikansi), dimana apabila nilai signifikan $t < 0,05$, maka itu artinya variabel independen berpengaruh terhadap dependen, sebaliknya apabila nilai signifikan $t > 0,05$ itu berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Selanjutnya, untuk melihat arah pengaruh maka dilihat dari koefisien regresi. Apabila koefisien regresi positif berarti pengaruh positif dan apabila koefisien regresi negatif berarti pengaruh negatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo,2016).

Wajib Pajak memiliki empat jenis Wajib Pajak, yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak Badan Usaha Tetap
4. Warisan Yang Belum Dibagi

Dalam penelitian ini, jenis wajib pajak yang akan diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha.

4.2 Persiapan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menyebar 50 kuisisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Penelitian ini dimulai pada tanggal 23 April sampai dengan 18 Mei 2018. Berikut ini daftar kuisisioner yang telah disebar :

Tabel 4.1
Hasil Penyebaran dan Pengembalian Kuisisioner

No	Keterangan	Total
1	Kuisisioner yang disebar	50
2	Kuisisioner kembali	50
3	Kuisisioner tidak valid	0
4	Kuisisioner yang diolah	50

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari semua kuisisioner yang telah disebar yaitu sebanyak 50 kuisisioner semuanya dapat diolah.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Deskripsi Responden Penelitian

Karakteristik responden yang diukur dengan skala interval yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase dari jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir serta jenis pekerjaan responden. Responden yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Berikut data mengenai karakteristik responden yang akan ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Data Statistik Responden

	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	50	100%
	Laki-laki	17	34%
	Perempuan	33	66%
Umur Responden	Jumlah Responden	50	100%
	18-30 Tahun	19	38%
	31-45 Tahun	26	52%
	46-55 Tahun	5	10%
	56-65 Tahun	0	0%


Lanjutan Tabel 4.2
Data Statistik Responden

	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	50	100%
	D3	14	28%
	S1	22	44%
	S2	7	14%
	S3	0	0%
	Lainnya	7	14%
Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	50	100%
	Wiraswasta	33	66%
	Pegawai Negeri	6	12%
	Pegawai Swasta	11	22%

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Tabel diatas menjelaskan mengenai data responden berdasarkan jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir serta jenis pekerjaan responden. Adapun penjelasan mengenai data responden telah disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 4.1
Data Statistik Responden




Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa jenis kelamin perempuan lebih mendominasi dalam mengisi kuisisioner yaitu sebesar 66% atau sekitar 33 responden, sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki hanya sebesar 34%

atau 17 responden yang mengisi kuisioner. Hal ini menggambarkan kondisi dimana Wajib Pajak yang melakukan kewajibannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan didominasi oleh Perempuan dibandingkan dengan Laki-laki.


Gambar 4.2
Data Statistik Responden



Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa responden berumur 18-30 tahun sebesar 38% atau berjumlah 19 responden yang mengisi kuisioner, umur 31-45 tahun sebesar 52% atau berjumlah 26 responden yang mengisi kuisioner, umur 46-55 tahun sebesar 10% atau berjumlah 5 responden yang mengisi kuisioner, sedangkan untuk responden yang berumur 56-65 tahun sebesar 0% atau tidak ada responden berumur 56-65 tahun yang mengisi kuisioner. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak yang melakukan kewajibannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan rata-rata Wajib Pajak yang berusia 31-45 tahun.


Gambar 4.3
Data Statistik Responden



Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pendidikan terakhir D3 sebesar 28% atau berjumlah 14 responden yang mengisi kuisisioner, pendidikan terakhir S1 sebesar 44% atau berjumlah 22 responden yang mengisi kuisisioner, pendidikan terakhir S2 sebesar 14% atau berjumlah 7 orang yang mengisi kuisisioner, untuk pendidikan terakhir S3 sebesar 0% yang artinya tidak ada responden dengan pendidikan terakhir yang mengisi kuisisioner, sedangkan untuk pendidikan terakhir lainnya sebesar 14% atau berjumlah 7 orang yang mengisi kuisisioner. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan didominasi oleh Wajib Pajak yang berpendidikan terakhir S1.

Gambar 4.4
Data Statistik Responden



Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa responden dengan jenis pekerjaan wiraswasta sebesar 66% atau berjumlah 33 responden yang mengisi kuisisioner, pegawai negeri sebesar 12% atau berjumlah 6 responden yang mengisi kuisisioner, sedangkan untuk yang memiliki jenis pekerjaan pegawai swasta sebesar 22% atau berjumlah 11 responden yang mengisi kuisisioner. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya didominasi oleh Wajib Pajak yang memiliki jenis pekerjaan Wiraswasta.

4.3.2 Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, sistem perpajakan, dan teknologi dan informasi perpajakan disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Perpajakan	50	1.00	3.80	2.50	0.60
Diskriminan Perpajakan	50	1.80	4.40	3.26	0.56
Sistem Perpajakan	50	1.00	3.20	1.76	0.58
Teknologi dan Informasi Perpajakan	50	1.00	3.40	1.79	0.53
Etika Penggelapan Pajak	50	2.00	5.00	3.65	0.71

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2018

Hasil analisis deskriptif tersebut menginformasikan bahwa variabel Keadilan Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 1.00, dan memiliki nilai maksimum sebesar 3.80. Rata-rata jawaban responden terhadap variabel Keadilan Perpajakan sebesar 2.50 dengan simpangan baku sebesar 0.60. Hal ini berarti sebagian besar responden menyatakan **tidak setuju** terhadap pertanyaan-pernyataan yang di ajukan pada variabel Keadilan Perpajakan dengan penyimpangan sebesar 0.60.

Kemudian dari tabel diatas menginformasikan bahwa variabel Diskriminan Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 1.80, dan memiliki nilai maksimum sebesar 4.40. Rata-rata jawaban responden terhadap variabel Diskriminan Perpajakan sebesar 3.26 dengan simpangan baku sebesar 0.56. Hal ini berarti sebagian besar responden menyatakan **setuju** terhadap pertanyaan-pernyataan yang di ajukan pada variabel Diskriminan Perpajakan dengan penyimpangan sebesar 0.56.

Selanjutnya tabel diatas menginformasikan bahwa variabel Sistem Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 1.00, dan memiliki nilai maksimum sebesar 3.20. Rata-rata jawaban responden terhadap variabel

Sistem Perpajakan sebesar 1.76 dengan simpangan baku sebesar 0.58. Hal ini berarti sebagian besar responden menyatakan **sangat tidak setuju** terhadap pertanyaan-pernyataan yang diajukan pada variabel Sistem Perpajakan dengan penyimpangan sebesar 0.58.

Kemudian tabel diatas menginformasikan bahwa variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 1.00, dan memiliki nilai maksimum sebesar 3.40. Rata-rata jawaban responden terhadap variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan sebesar 1.79 dengan simpangan baku sebesar 0.53. Hal ini berarti sebagian besar responden menyatakan **sangat tidak setuju** terhadap pertanyaan-pernyataan yang diajukan pada variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan dengan penyimpangan sebesar 0.53.

Berikutnya tabel diatas menginformasikan bahwa variabel Etika Penggelapan Pajak memiliki nilai minimum sebesar 2.00, dan memiliki nilai maksimum sebesar 5.00. Rata-rata jawaban responden terhadap variabel Etika Penggelapan Pajak sebesar 3.65 dengan simpangan baku sebesar 0.71. Hal ini berarti sebagian besar responden menyatakan **setuju** terhadap pertanyaan-pernyataan yang diajukan pada variabel Etika Penggelapan Pajak dengan penyimpangan sebesar 0.71.

4.3.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian adalah bagian dari analisis statistika deskriptif yang bertujuan mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuisioner yang dibagikan dan menggambarkan secara mendalam

variabel dalam penelitian. Menurut Ridwan dan Kuncoro (2007) interpretasi skor ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Kriterian Interpretasi

No	Nilai Rata Skor	Kriteria
1	1,00-1,80	Sangat rendah/sangat tidak setuju
2	1,81-2,60	Rendah/tidak setuju
3	2,61-3,40	Cukup tinggi/ragu-ragu
4	3,41-4,20	Tinggi/setuju
5	4,21-5,00	Sangat tinggi/sangat setuju

Sumber : Ridwan dan Kuncoro (2007)

Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu keadilan perpajakan (X_1), diskriminasi perpajakan (X_2), sistem perpajakan (X_3), teknologi dan informasi perpajakan (X_4).

4.3.3.1 Variabel Keadilan Perpajakan (X_1)

Keadilan perpajakan dalam penelitian ini dibentuk oleh 4 indikator yaitu :

1. Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak
2. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak
3. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak
4. Keadilan dalam penerapan ketentuan pajak

Pengukuran indikator-indikator diatas dilakukan secara kuantitatif, dimana dengan memberikan skor terhadap persepsi yang telah diberikan oleh responden mengenai berbagai aspek dari indikator-indikator tersebut. Berikut rekapitulasi jawaban dari responden mengenai keadilan perpajakan (X_1) :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Jawaban Keadilan Perpajakan

Partisipan	Keadilan Perpajakan (X1)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
P1	4,00	4,00	3,00	4,00	5,00
P2	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
P3	3,00	4,00	3,00	4,00	5,00
P4	3,00	4,00	2,00	3,00	1,00
P5	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00
P6	4,00	3,00	3,00	2,00	3,00
P7	5,00	4,00	3,00	3,00	5,00
P8	2,00	2,00	2,00	4,00	5,00
P9	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00
P10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P11	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P12	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00
P13	3,00	3,00	2,00	4,00	5,00
P14	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00
P15	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P16	4,00	4,00	4,00	3,00	2,00
P17	4,00	3,00	4,00	4,00	5,00
P18	4,00	4,00	2,00	4,00	4,00
P19	3,00	4,00	3,00	5,00	5,00
P20	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00
P21	3,00	4,00	4,00	2,00	5,00
P22	3,00	3,00	3,00	2,00	5,00
P23	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
P24	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00
P25	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P26	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00
P27	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
P28	3,00	3,00	4,00	3,00	4,00
P29	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00
P30	4,00	4,00	3,00	5,00	3,00
P31	4,00	5,00	2,00	4,00	5,00
P32	3,00	4,00	4,00	3,00	2,00
P33	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00
P34	4,00	2,00	4,00	2,00	5,00
P35	4,00	4,00	3,00	2,00	5,00
P36	5,00	4,00	4,00	2,00	5,00

Lanjutan Tabel 4.5
Rekapitulasi Jawaban Keadilan Perpajakan

Partisipan	Keadilan Perpajakan (X1)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
P37	5,00	3,00	4,00	5,00	5,00
P38	5,00	4,00	4,00	3,00	4,00
P39	4,00	4,00	3,00	4,00	1,00
P40	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00
P41	3,00	3,00	2,00	3,00	5,00
P42	4,00	3,00	4,00	4,00	5,00
P43	3,00	2,00	3,00	3,00	4,00
P44	4,00	3,00	3,00	4,00	1,00
P45	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00
P46	4,00	4,00	3,00	3,00	5,00
P47	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00
P48	4,00	4,00	2,00	3,00	4,00
P49	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00
P50	2,00	4,00	2,00	2,00	1,00

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Secara keseluruhan persepsi responden terhadap variabel keadilan perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Deskripsi Variabel Keadilan Perpajakan

Indikator	Skor
X1.1 a. Keadilan dalam penerapan ketentuan pajak b. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak	3,68
X1.2 Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak	3,64
X1.3 Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak	3,22
X1.4 Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak	3,36
X1.5 Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak	3,68
Variabel Keadilan Perpajakan (X1)	3,52

Sumber : Data Primer yang diolah 2018

Pada tabel diatas menunjukkan dari 50 sampel yang diteliti, terlihat bahwa variabel keadilan perpajakan dipersepsikan baik oleh responden. Dengan nilai rata-rata sebesar 3,52, hal tersebut membuktikan bahwa keadilan perpajakan sangat di perlukan.

4.3.3.2 Variabel Diskriminasi Perpajakan (X2)

Diskriminasi perpajakan dalam penelitian ini memiliki dua indikator, yaitu :

1. Pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial
2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan

Pengukuran indikator-indikator diatas dilakukan secara kuantitatif, dimana dengan memberikan skor terhadap persepsi yang telah diberikan oleh responden mengenai berbagai aspek dari indikator-indikator tersebut. Berikut rekapitulasi jawaban dari responden mengenai diskriminasi perpajakan (X2):

Tabel 4.7
Rekapitulasi Jawaban Diskriminasi Perpajakan

partisipan	Diskriminasi Perpajakan (X2)				
	X2.1	X2.2	X2.3	X3.4	X2.5
P1	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00
P2	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P3	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00
P4	1,00	1,00	3,00	4,00	3,00
P5	1,00	2,00	3,00	3,00	2,00
P6	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
P7	1,00	1,00	4,00	3,00	1,00

Lanjutan Tabel 4.7
Rekapitulasi Jawaban Diskriminasi Perpajakan

partisipan	Diskriminasi Perpajakan (X2)				
	X2.1	X2.2	X2.3	X3.4	X2.5
P8	2,00	2,00	2,00	4,00	1,00
P9	1,00	1,00	3,00	5,00	1,00
P10	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00
P11	1,00	3,00	4,00	4,00	4,00
P12	2,00	3,00	3,00	3,00	5,00
P13	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00
P14	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00
P15	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00
P16	3,00	2,00	3,00	4,00	3,00
P17	1,00	1,00	5,00	5,00	2,00
P18	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P19	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
P20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
P21	1,00	2,00	4,00	3,00	4,00
P22	1,00	3,00	4,00	3,00	3,00
P23	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00
P24	2,00	4,00	3,00	4,00	2,00
P25	4,00	2,00	5,00	5,00	1,00
P26	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00
P27	2,00	4,00	3,00	3,00	4,00
P28	3,00	3,00	4,00	2,00	3,00
P29	2,00	2,00	5,00	3,00	2,00
P30	3,00	2,00	3,00	4,00	3,00
P31	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00
P32	2,00	5,00	3,00	3,00	1,00
P33	2,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P34	1,00	2,00	5,00	2,00	4,00
P35	2,00	3,00	4,00	4,00	5,00
P36	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00
P37	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00
P38	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00
P39	1,00	1,00	2,00	4,00	3,00
P40	1,00	2,00	3,00	4,00	3,00
P41	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00
P42	2,00	1,00	3,00	4,00	3,00

Lanjutan Tabel 4.7
Rekapitulasi Jawaban Diskriminasi Perpajakan

partisipan	Diskriminasi Perpajakan (X2)				
	X2.1	X2.2	X2.3	X3.4	X2.5
P43	1,00	2,00	2,00	3,00	4,00
P44	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00
P45	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00
P46	2,00	1,00	3,00	3,00	1,00
P47	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00
P48	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
P49	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
P50	2,00	1,00	3,00	3,00	2,00

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Secara keseluruhan persepsi responden terhadap variabel diskriminasi perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Deskripsi Variabel Diskriminasi Perpajakan

Indikator	Skor
X2.1 Pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial	1,78
X2.2 Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan	2,24
X2.3 Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan	3,20
X2.4 Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan	3,36
X2.5 Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan	2,94
Variabel Diskriminasi Perpajakan (X2)	2,70

Sumber : Data Primer yang diolah 2018

Pada tabel diatas menunjukkan dari 50 sampel yang diteliti, terlihat bahwa variabel diskriminasi perpajakan dipersepsikan cukup baik oleh responden. Dengan nilai rata-rata sebesar 2,70.

4.3.3.3 Variabel Sistem Perpajakan (X3)

Sistem perpajakan dalam penelitian ini memiliki dua indikator, yaitu :

1. Wajib pajak aktif untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak
3. Pihak ketiga diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang
4. Tarif pajak yang diberlakukan di indonesia
5. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan
6. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak

Pengukuran indikator-indikator diatas dilakukan secara kuantitatif, dimana dengan memberikan skor terhadap persepsi yang telah diberikan oleh responden mengenai berbagai aspek dari indikator-indikator tersebut. Berikut rekapitulasi jawaban dari responden mengenai Sistem perpajakan (X3):

Tabel 4.9
Rekapitulasi Jawaban Sistem Perpajakan

Partisipan	Sistem Perpajakan X3				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
P1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P2	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00
P3	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
P4	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00
P5	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
P6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P8	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00

Lanjutan Tabel 4.9
Rekapitulasi Jawaban Sistem Perpajakan

Partisipan	Sistem Perpajakan X3				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
P9	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P12	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P13	3,00	5,00	5,00	5,00	4,00
P14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P15	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
P16	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P17	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P18	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P19	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P22	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P23	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00
P24	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P25	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P26	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00
P27	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00
P28	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00
P29	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
P30	5,00	4,00	4,00	4,00	3,00
P31	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
P32	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00
P33	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00
P34	3,00	5,00	5,00	4,00	5,00
P35	3,00	5,00	3,00	3,00	5,00
P36	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P37	5,00	5,00	3,00	4,00	3,00
P38	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00
P39	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00
P40	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
P41	2,00	4,00	4,00	3,00	5,00
P42	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00
P43	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00

Lanjutan Tabel 4.9
Rekapitulasi Jawaban Sistem Perpajakan

Partisipan	Sistem Perpajakan X3				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
P44	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00
P45	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00
P46	4,00	3,00	5,00	4,00	5,00
P47	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00
P48	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P49	2,00	4,00	4,00	3,00	4,00
P50	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Secara keseluruhan persepsi responden terhadap variabel sistem perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Deskripsi Variabel Sistem Perpajakan

Indikator	Skor
X3.1 Wajib pajak aktif untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	3,96
X3.2 a. Wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak b. Pihak ketiga diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang c. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak	4,20
X3.3 Wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak	4,28
X3.4 Kemudahan fasilitas sistem perpajakan	4,32
X3.5 a. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan b. Wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak	4,26
Variabel Sistem Perpajakan (X3)	4,20

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Pada tabel diatas menunjukkan dari 50 sampel yang diteliti, terlihat bahwa variabel sistem perpajakan dipersepsikan baik oleh responden.

Dengan nilai rata-rata sebesar 4,20. Hal ini membuktikan bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini lebih memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.3.3.4 Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)

Teknologi dan informasi perpajakan dalam penelitian ini memiliki empat indikator, yaitu :

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
3. Akses informasi perpajakan yang mudah
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan

Pengukuran indikator-indikator diatas dilakukan secara kuantitatif, dimana dengan memberikan skor terhadap persepsi yang telah diberikan oleh responden mengenai berbagai aspek dari indikator-indikator tersebut. Berikut rekapitulasi jawaban dari responden mengenai teknologi dan informasi perpajakan (X4):

Tabel 4.11
Rekapitulasi Jawaban Teknologi dan Informasi Perpajakan

Partisipan	Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)				
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
P1	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P2	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
P3	4,00	4,00	4,00	2,00	3,00
P4	4,00	4,00	4,00	2,00	5,00
P5	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00
P6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P8	4,00	3,00	3,00	2,00	5,00
P9	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Lanjutan Tabel 4.11
Rekapitulasi Jawaban Teknologi dan Informasi Perpajakan

Partisipan	Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)				
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
P10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P11	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
P12	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00
P13	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
P14	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
P15	4,00	5,00	3,00	4,00	3,00
P16	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P17	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00
P18	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P19	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00
P20	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00
P21	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P22	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P23	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00
P24	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00
P25	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00
P26	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
P27	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00
P28	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P29	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
P30	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
P31	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P32	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
P33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P35	5,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P36	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P37	3,00	5,00	4,00	4,00	5,00
P38	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P39	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00
P40	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00
P41	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00
P42	5,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P43	4,00	4,00	2,00	4,00	3,00
P44	4,00	5,00	4,00	4,00	5,00

Lanjutan Tabel 4.11
Rekapitulasi Jawaban Teknologi dan Informasi Perpajakan

Partisipan	Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)				
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
P45	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P46	4,00	5,00	5,00	3,00	5,00
P47	4,00	3,00	4,00	5,00	3,00
P48	4,00	4,00	3,00	5,00	4,00
P49	4,00	4,00	5,00	5,00	3,00
P50	4,00	4,00	3,00	2,00	4,00

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Secara keseluruhan persepsi responden terhadap variabel teknologi dan informasi perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Deskripsi Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan

Indikator	Skor
X4.1 Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan	4,22
X4.2 Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan	4,22
X4.3 Akses informasi perpajakan yang mudah	4,02
X4.4 Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan	4,06
X4.5. Akses informasi perpajakan yang mudah	4,44
Variabel teknologi dan informasi Perpajakan (X4)	4,19

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Pada tabel diatas menunjukkan dari 50 sampel yang diteliti, terlihat bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan dipersepsikan baik oleh responden. Dengan nilai rata-rata sebesar 4,19. Hal ini membuktikan

bahwa teknologi dan informasi perpajakan di Indonesia saat ini dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan teknik *Confirmatory Faktor Analysis (CFA)*. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)* ≥ 0.5 berarti item yang mengukur variabel tersebut dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel yang diukurnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data. Adapun ringkasan hasil pengujian validitas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas

Variabel	KMO MSA	Cut Off	Keterangan
Keadilan Perpajakan	0.636	0.5	Valid
Diskriminan Perpajakan	0.491	0.5	Tidak Valid
Sistem Perpajakan	0.733	0.5	Valid
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0.739	0.5	Valid
Etika Penggelapan Pajak	0.743	0.5	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian validitas instrumen penelitian diketahui bahwa semua nilai KMO MSA variabel Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Etika Penggelapan Pajak > 0.5 . Dengan demikian semua item pernyataan dari variabel tersebut dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel tersebut. Sedangkan nilai KMO MSA variabel Diskriminan Perpajakan $<$

0.5. Dengan demikian item pernyataan dari variabel tersebut dinyatakan tidak valid atau tidak mampu mengukur variabel tersebut.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui kehandalan dan konsistensi instrumen penelitian sebagai alat untuk mengukur variabel yang diukurnya. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Kriteria pengujian menyatakan apabila koefisien *Cronbach's Alpha* ≥ 0.6 berarti item angket dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel yang diukurnya. Adapun ringkasan hasil pengujian reliabilitas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.14
Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Cut Off	Keterangan
Keadilan Perpajakan	0.600	0.6	Reliabel
Diskriminasi Perpajakan	0.459	0.6	Tidak Reliabel
Sistem Perpajakan	0.759	0.6	Reliabel
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0.768	0.6	Reliabel
Etika Penggelapan Pajak	0.751	0.6	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian diketahui bahwa variabel Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Etika Penggelapan Pajak menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0.6 . Dengan demikian item

yang mengukur variabel-variabel tersebut dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel tersebut. Sedangkan variabel Diskriminasi Perpajakan menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* < 0.6 , sehingga item yang mengukur variabel Diskriminasi Perpajakan tersebut dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten dalam mengukur variabel tersebut.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah sisaan (residual) yang dihasilkan oleh model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual berdistribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui pengujian Kolmogorov Smirnov.

Kriteria pengujian menyatakan apabila *p value* yang dihasilkan dari pengujian Kolmogorov Smirnov \geq *level of significance* ($\alpha=5\%$) maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi normalitas :

Tabel 4.15
Hasil Uji Normalitas

Kriteria	Nilai
KS Statistik	0.135
<i>P value</i>	0.024

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengujian normalitas residual diatas dapat diketahui bahwa nilai statistik Kolmogorov Smirnov sebesar 0.135 dengan *p value* sebesar 0.024. Hal ini dapat diketahui bahwa *p value* < alpha (5%), sehingga residual tersebut dinyatakan tidak berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas tidak terpenuhi.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai *tolerance* masing-masing variabel independen.

Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1 maka dinyatakan uji multikolonieritas terpenuhi. Adapun ringkasan hasil VIF dan Tolerance sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.16
Tabel Collinearity Statistics - Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Keadilan Perpajakan	0.616	1.623
Diskriminasi Perpajakan	0.760	1.316
Sistem Perpajakan	0.563	1.777
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0.547	1.827

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada table di atas, dapat diketahui semua variabel independen menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa uji multikolinieritas terpenuhi.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah sisaan (residual) yang dihasilkan oleh model regresi memiliki ragam yang homogen (konstan) atau tidak. Uji heteroskedastisitas diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Uji heterokedastisitas dapat dilihat melalui uji *glejser*, dengan kriteria apabila *p value* > *level of significance* (alpha = 5%) maka residual dinyatakan bahwa residual memiliki ragam yang homogen. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi non heteroskedastisitas :

Tabel 4.17
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T statistik	<i>p value</i>
Keadilan Perpajakan	-0.345	0.732
Diskriminasi Perpajakan	-0.985	0.330
Sistem Perpajakan	-0.356	0.724
Teknologi dan Informasi Perpajakan	-0.617	0.540

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa *p value* setiap variabel > alpha

(5%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual memiliki ragam yang homogen. Sehingga Uji heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi.

4.6 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, menggunakan hipotesis regresi linier berganda. Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah keempat variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian pengaruh faktor Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.18
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Standardized Koefisien	T hitung	P Value
(Konstanta)	1.982	-	3.330	0.002
X1	0.069	0.058	0.339	0.736
X2	0.566	0.442	2.865	0.006
X3	-0.145	-0.118	-0.655	0.516
X4	-0.053	-0.040	-0.217	0.829
F hitung = 2.542 P Value = 0.053				
R ² = 0.184				

Sumber : Data Primer yang diolah 2018

Persamaan regresi dari hasil estimasi analisis regresi linier berganda adalah :

$$\hat{Y} = 1.982 + 0.069 X_1 + 0.566 X_2 - 0.145 X_3 - 0.053 X_4$$

4.6.1 Uji Kelayakan Model/ Uji F

Pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 2.542 dengan p value sebesar 0.053. Hasil pengujian tersebut menunjukkan p value $>$ level of significance ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) faktor Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap etika atas penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Besarnya kontribusi faktor Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dapat diketahui melalui koefisien determinasinya (R^2) yaitu sebesar 0.184 atau 18.4%. Hal ini berarti persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dapat dijelaskan oleh faktor Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Teknologi dan Informasi Perpajakan sebesar 18.4%, sedangkan sisanya sebesar 81.6% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual/ Uji t

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara partial (individu) masing-masing faktor Keadilan

Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap etika atas penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Kriteria pengujian menyatakan jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\ value < level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$) maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial (individu) masing-masing faktor Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap etika atas penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

4.6.3.1 Uji Pengaruh Faktor Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pengujian hipotesis pengaruh faktor Keadilan Perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar 0.339 dengan $p\ value$ sebesar 0.736. Hasil pengujian tersebut menunjukkan $p\ value > level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan faktor Keadilan Perpajakan terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. **Koefisien regresi** sebesar 0.069 menyatakan bahwa Keadilan Perpajakan berpengaruh **positif** terhadap etika penggelapan pajak.

4.6.3.2 Uji Pengaruh Faktor Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pengujian hipotesis pengaruh faktor Diskriminasi Perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar 2.865 dengan $p\ value$ sebesar 0.006. Hasil pengujian tersebut menunjukkan $p\ value < level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan faktor

Diskriminasi Perpajakan terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. **Koefisien regresi** sebesar 0.566 menyatakan bahwa Diskriminasi Perpajakan berpengaruh **positif** terhadap etika penggelapan pajak.

4.6.3.3 Uji Pengaruh Faktor Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi

Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pengujian hipotesis pengaruh faktor Sistem Perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar -0.655 dengan *p value* sebesar 0.516. Hasil pengujian tersebut menunjukkan *p value* > *level of significance* ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan faktor Sistem Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. **Koefisien regresi** sebesar -0.145 menyatakan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh **negatif** terhadap etika penggelapan pajak.

4.6.3.4 Uji Pengaruh Faktor Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pengujian hipotesis pengaruh faktor Teknologi dan Informasi Perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar -0.217 dengan *p value* sebesar 0.829. Hasil pengujian tersebut menunjukkan *p value* > *level of significance* ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan faktor Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. **Koefisien regresi**

sebesar -0.053 menyatakan bahwa Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh **negatif** terhadap etika penggelapan pajak.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax EvasionI*)

Hasil uji hipotesis faktor Keadilan Perpajakan menghasilkan nilai hitung t_{hitung} sebesar 0.339 dengan $p\ value$ sebesar 0.736. hasil uji tersebut menunjukkan bahwa $p\ value > level\ of\ significance\ (\alpha=5\%)$. Hal ini berarti, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor Keadilan Perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Koefisien Regresi sebesar 0.069 menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh **Positif** terhadap etika atas penggelapan pajak. Oleh karena itu, secara statistik hipotesis ini diterima atau sudah sesuai dengan hipotesis yang telah didefinisikan sebelumnya bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap etika atas penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Irma Suryani (2012) yang menemukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

4.7.2 Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hasil uji hipotesis faktor diskriminasi perpajakan menghasilkan nilai hitung t_{hitung} sebesar 2.865 dengan p value sebesar 0.006. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa p value < level of significance ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Koefisien Regresi sebesar 0.566 menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh **Positif** terhadap etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh karena itu, secara statistik hipotesis ini diterima atau sudah sesuai dengan hipotesis yang telah didefinisikan sebelumnya bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015) dan Silaen (2015) yang menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini

juga mendukung penelitian Nickerson et al., (2009) yang menjelaskan bahwa diskriminasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*).

4.7.3 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hasil uji hipotesis faktor sistem perpajakan menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar -0.655 dengan *p value* sebesar 0.516. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa *p value* > *level of significance* ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Koefisien Regresi sebesar -0.145 menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh **Negatif** terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh karena itu, secara statistik hipotesis ini ditolak atau sudah sesuai dengan hipotesis yang telah didefinisikan sebelumnya bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Dengan adanya sistem perpajakan yang baik, pengelolaan uang dengan bijaksana, petugas pajak yang berkompeten dan tidak korupsi, serta prosedur pembayaran pajak yang tidak berbelit-belit, akan

meningkatkan kepercayaan terhadap fiskus dan mendorong kemauan untuk membayar pajak, sehingga akan mempengaruhi Wajib Pajak bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), Silaen (2015), dan Paramita & Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). penelitian ini juga mendukung penelitian Nickerson et al.,(2009) yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*).

4.7.4 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hasil uji hipotesis faktor teknologi dan informasi perpajakan menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar -0.217 dengan p value sebesar 0.829. Hasil uji tersebut menunjukkan p value $>$ level of significance ($\alpha=50\%$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor teknologi dan informasi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak. Koefisien Regresi sebesar -0.053 menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh **Negatif** terhadap etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). oleh karena itu, secara statistik hipotesis ini di tolak atau sudah sesuai dengan hipotesis yang telah didefinisikan sebelumnya bahwa

teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik atau etis. Dengan adanya teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Ketika Wajib Pajak semakin dipermudahkan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, maka diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang taat dan dapat menghindari terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) dan Silaen (2015) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Responden dalam penelitian ini berjumlah 50 orang Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Irma Suryani (2012), yang menyatakan bahwa secara parsial variabel keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

2. Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini membuktikan bahwa semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam pajak maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015) dan Silaen (2015) yang menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak
3. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini membuktikan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), Silaen (2015), dan Paramita & Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

4. Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini membuktikan bahwa semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain :

1. Menambah jumlah respondendan wilayah penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.
2. Menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, misalnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan lainnya.
3. Memperluas sampel penelitian, misalnya tidak hanya Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan saja.
4. Menggunakan kuisisioner yang bersifat terbuka, sehingga responden dapat menyalurkan pendapat mereka secara bebas selain dari kuisisioner yang telah di berikan atau kuisisioner yang bersifat tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan

Ardyaksa, T.K. & Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4). Universitas Negeri Semarang.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi: 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasibuan, R. P. S. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris di KPP Pratama Medan-Polonia)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kiswanto. 2014. "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion". *Accounting Analysis Journal*, AAJ 3 (4), (2014).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016.
<http://kbbi.id/adil>, diakses 23 Mei 2018
<http://kbbi.id/diskriminasi>, diakses 23 Mei 2018
<http://kbbi.id/persepsi>, diakses 24 Mei 2018
<http://kbbi.id/sistem>, diakses 24 Mei 2018
<http://kbbi.id/teknologi>, diakses 24 Mei 2018

Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi Keperilakuan* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Martin, Sony. 2011. *Tax Evasion VS Tax Avoidance Studi Kasus Penghindaran dan Penggelapan Pajak*. *Newyork Tax Consuling*. Jakarta

McGee, R. W. 2006. *Three Views on the Ethics of Tax Evasion*. *Journal of Business Ethics*, 67(1).

Mukharoroh, A. H. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Nickerson, I., Pleshko, & McGee. 2009. *Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1).

Ningsih, Devi Nur Cahaya. 2015. *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan*

- Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*). Jurnal Akuntansi. Universitas Brawijaya, Malang
- Paramita, A.A Mirah Pradnya., & Budiasih. 2016. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 17(2). Universitas Udayana, Bali.
- Permatasari, Ingrid dan Laksito, Herry. 2013. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak , Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2). Universitas Diponegoro. Semarang
- Prasetyo, Sigit. 2010. **Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta**. Surakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
- Rahman, Irma Suryani. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Ridwan., Kuncoro, Engkos Achmad. 2007. *Cara Menggunakan dan Memanai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sasmito, Galih Ginanjar. 2017. *Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Surabaya
- Siahaan, Marios P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu
- Silaen, Charles. 2015. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. *Jom FEKON*, 2 (2). Universitas Riau, Pekanbaru.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D Cetakan 20*. Bandung: Cv. Alfabeta

Sulistiani, Iis. 2016. *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Tax Evasion"*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang

Suminarsasi, & Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.

Wicaksono, M. A. 2014. *Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2071327/mantan-bendahara-dprd-bekasi-ditahan-karena-penggelapan-pajak>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<http://www.antaraneews.com/berita/484768/kanwil-djp-jawa-barat-bekuk-tersangka-penggelapan-pajak>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<http://id.beritasatu.com/home/ditjen-pajak-jemput-paksa-tersangka-kasus-penggelapan-pajak-di-riau/74929>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018

www.kemenkeu.go.id

www.pajak.go.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Renadya Wiyan Chaironisyah
NIM/Jurusan : 14520096/Akuntansi
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16/11/2017	Konsultasi Judul	1. /
2.	17/11/2017	Konsultasi Judul	2. /
3.	25/11/2017	ACC Judul	3. /
4.	27/11/2017	Konsultasi Bab I, II, III	4. /
5.	28/11/2017	Konsultasi Bab I, II, III	5. /
6.	5/12/2017	Konsultasi bab I, II, III	6. /
7.	29/12/2017	ACC Bab I, II, III	7. /
8.	10/1/2018	Seminar Proposal	8. /
9.	12/1/2018	Revisi Hasil Seminar Proposal	9. /
10.	15/1/2018	ACC Bab I, II, III Setelah Revisi	10. /
11.	27/3/2018	Konsultasi Bab IV	11. /
12.	1/4/2018	Konsultasi Bab IV	12. /
13.	2/4/2018	ACC Bab IV	13. /
14.	5/4/2018	Ujian Komprehensif	14. /
15.	7/2/2018	ACC Bab V	15. /

Malang, 26 Juni 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. H. Nggly Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP. 19700322 200801 2 005

Lampiran 2

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Renadya Wiyan Chaironisyah
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 1 Juli 1996
Alamat Asal : Perumahan Bumi Biting Indah Blok B2.11
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang
Alamat Kos : Jalan Sunan Kalijaga No.22
Lowokwaru, Malang
Telepon/HP : 0812-9573-1793
E-mail : renadyawiyanyan010796@gmail.com

Pendidikan Formal

2000-2002 : TK Rosella Lumajang
2002-2008 : SDN Kepuharjo 2 Lumajang
2008-2011 : SMPN 1 Sukodono
2011-2014 : SMA PGRI 1 Lumajang
2014-2018 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab UIN
Maliki Malang
2015-2016 : English Language Center (ELC) UIN Maliki
Malang

Pengalaman Organisasi : -
████████████████████

Lampiran 3

HASIL UJI SPSS

Lampiran Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Variabel Keadilan Perpajakan (X1)

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.636
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	35.988
	df	10
	Sig.	.000

Anti-image Matrices

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
Anti-image Covariance	X1.1	.566	-.259	-.276	-.074	-.165
	X1.2	-.259	.775	-.031	-.045	.151
	X1.3	-.276	-.031	.700	-.056	-.056
	X1.4	-.074	-.045	-.056	.915	-.129
	X1.5	-.165	.151	-.056	-.129	.867
Anti-image Correlation	X1.1	.603 ^a	-.390	-.439	-.103	-.236
	X1.2	-.390	.598 ^a	-.042	-.053	.184
	X1.3	-.439	-.042	.685 ^a	-.071	-.072
	X1.4	-.103	-.053	-.071	.799 ^a	-.145
	X1.5	-.236	.184	-.072	-.145	.591 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.565	5

Variabel Diskriminasi Perpajakan (X2)

Uji Validitas

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.491
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	27.219
	df	10
	Sig.	.002

Anti-image Matrices

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
Anti-image Covariance	X2.1	.741	-.325	-.072	-.128	.099
	X2.2	-.325	.621	-.032	.118	-.302
	X2.3	-.072	-.032	.922	-.215	-.021
	X2.4	-.128	.118	-.215	.903	.014
	X2.5	.099	-.302	-.021	.014	.803
Anti-image Correlation	X2.1	.483 ^a	-.479	-.087	-.156	.129
	X2.2	-.479	.485 ^a	-.042	.158	-.428
	X2.3	-.087	-.042	.580 ^a	-.236	-.024
	X2.4	-.156	.158	-.236	.455 ^a	.016
	X2.5	.129	-.428	-.024	.016	.497 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.459	5

Variabel Sistem Perpajakan (X3)

Uji Validitas

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.733
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	80.157
	df	10
	Sig.	.000

Anti-image Matrices

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
Anti-image Covariance	X3.1	.556	-.132	.018	-.227	.113
	X3.2	-.132	.663	-.155	-.025	-.078
	X3.3	.018	-.155	.451	-.214	-.124
	X3.4	-.227	-.025	-.214	.379	-.049
	X3.5	.113	-.078	-.124	-.049	.858
Anti-image Correlation	X3.1	.711 ^a	-.218	.035	-.494	.163
	X3.2	-.218	.841 ^a	-.284	-.050	-.103
	X3.3	.035	-.284	.731 ^a	-.519	-.200
	X3.4	-.494	-.050	-.519	.691 ^a	-.085
	X3.5	.163	-.103	-.200	-.085	.734 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.759	5

Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)

Uji Validitas

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.739
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	64.074
	df	10
	Sig.	.000

Anti-image Matrices

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
Anti-image Covariance	X4.1	.688	-.233	-.023	-.107	-.078
	X4.2	-.233	.572	-.208	-.021	.023
	X4.3	-.023	-.208	.471	-.179	-.251
	X4.4	-.107	-.021	-.179	.767	.009
	X4.5	-.078	.023	-.251	.009	.689
Anti-image Correlation	X4.1	.785 ^a	-.372	-.041	-.148	-.114
	X4.2	-.372	.729 ^a	-.401	-.032	.037
	X4.3	-.041	-.401	.694 ^a	-.297	-.440
	X4.4	-.148	-.032	-.297	.815 ^a	.013
	X4.5	-.114	.037	-.440	.013	.730 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.768	5

Variabel Etika Penggelapan Pajak (Y)

Uji Validitas

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.743
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	61.748
	df	10
	Sig.	.000

Anti-image Matrices

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
Anti-image Covariance	Y.1	.707	.029	-.059	-.244	.041
	Y.2	.029	.701	-.164	-.076	-.208
	Y.3	-.059	-.164	.552	-.223	-.058
	Y.4	-.244	-.076	-.223	.487	-.085
	Y.5	.041	-.208	-.058	-.085	.796
Anti-image Correlation	Y.1	.721 ^a	.041	-.094	-.416	.055
	Y.2	.041	.777 ^a	-.264	-.130	-.278
	Y.3	-.094	-.264	.759 ^a	-.429	-.087
	Y.4	-.416	-.130	-.429	.705 ^a	-.137
	Y.5	.055	-.278	-.087	-.137	.788 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	5

Lampiran Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Perpajakan	50	1.00	3.80	2.5000	.59966
Diskriminan Perpajakan	50	1.80	4.40	3.2640	.55614
Sistem Perpajakan	50	1.00	3.20	1.7560	.57611
Teknologi dan Informasi Perpajakan	50	1.00	3.40	1.7920	.53446
Etika Penggelapan Pajak	50	2.00	5.00	3.6520	.71120
Valid N (listwise)	50				

Lampiran Analisis Regresi Linier Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.429 ^a	.184	.112	.67027

a. Predictors: (Constant), Teknologi dan Informasi Perpajakan, Diskriminan Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan

b. Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.568	4	1.142	2.542	.053 ^b
	Residual	20.217	45	.449		
	Total	24.785	49			

a. Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Teknologi dan Informasi Perpajakan, Diskriminan Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.982	.595		3.330	.002
	Keadilan Perpajakan	.069	.203	.058	.339	.736
	Diskriminasi Perpajakan	.566	.197	.442	2.865	.006
	Sistem Perpajakan Teknologi dan Informasi	-.145	.222	-.118	-.655	.516
	Perpajakan	-.053	.242	-.040	-.217	.829

a. Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak

Lampiran Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.64233012
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.135
	Positive	.054
	Negative	-.135
Test Statistic		.135
Asymp. Sig. (2-tailed)		.024 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.152	.300		3.839	.000
	Keadilan Perpajakan	-.035	.103	-.062	-.345	.732
	Diskriminan Perpajakan	-.098	.100	-.160	-.985	.330
	Sistem Perpajakan	-.040	.112	-.067	-.356	.724
	Teknologi dan Informasi Perpajakan	-.075	.122	-.118	-.617	.540

a. Dependent Variable: Absolut_Res

Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Keadilan Perpajakan	.616	1.623
	Diskriminasi Perpajakan	.760	1.316
	Sistem Perpajakan	.563	1.777
	Teknologi dan Informasi Perpajakan	.547	1.827

a. Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak

Lampiran 4

KUISIONER PENELITIAN

I. Identitas Responden

Beri tanda centang (√) pada indentitas pengenalan Bapak/Ibu/Saudara.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur Responden : 18-30 Tahun 46-55 Tahun
 31-45 Tahun 56-65 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : DIPLOMA S2
 S1 S3
 Lainnya
5. Pekerjaan : Peg.Swasta Peg.Negeri
 Wiraswasta

Catatan: Jawaban apapun yang diberikan oleh Bapak/ Ibu/ Saudara tidak akan berpengaruh kepada Anda karena penelitian ini semata-mata digunakan untuk penelitian yang saya lakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

II. Pertanyaan Kuesioner

1. Keadilan Perpajakan (X1)

Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut anggapan Bapak/Ibu/Saudara mengenai pertanyaan yang telah disediakan, berdasarkan kriteria :

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Undang-undang perpajakan dan penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku sekarang sudah adil.					

2	Pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak					
3	Beban pajak yang dibayar Wajib Pajak sudah sebanding dengan manfaat yang diterima					
4	Wajib Pajak yang berada dalam keadaan ekonomi yang sama akan dikenakan tarif pajak yang sama					
5	Penggelapan pajak dianggap tidak etis meskipun dana yang bersumber dari pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting.					

2. Diskriminasi Perpajakan (X2)

Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut anggapan Bapak/Ibu/Saudara mengenai pertanyaan yang telah disediakan, berdasarkan kriteria :

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Penggelapan pajak merupakan tindakan yang benar jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.					
2	Tindakan penggelapan pajak dilakukan jika wajib pajak merasa terdapat pendiskriminasi penegakan hukum perpajakan.					
3	Kebijakan fiskal terkait dengan kepemilikan NPWP bukan merupakan bentuk diskriminasi					
4	Penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada diskriminasi kepada setiap wajib pajak.					
5	Zakat tidak diperbolehkan sebagai faktor pengurang pajak merupakan suatu bentuk diskriminasi					

3. Sistem Perpajakan (X3)

Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut anggapan Bapak/Ibu/Saudara mengenai pertanyaan yang telah disediakan, berdasarkan kriteria :

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS)

5. Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan mudah melalui <i>e-registration</i> dari website pajak.					
2	Pembayaran pajak yang dilakukan melalui <i>e-billing</i> lebih mudah, aman, dan terpercaya.					
3	Pelaporan pajak melalui <i>e-spt</i> dan <i>e-filing</i> sangat mudah, cepat, dan aman.					
4	Adanya fasilitas Kantor Pelayanan Pajak yang nyaman dan aman					
5	Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan dalam menyetorkan pajak.					

4. Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)

Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut anggapan Bapak/Ibu/Saudara mengenai pertanyaan yang telah disediakan, berdasarkan kriteria :

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Tersedia teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang telah disediakan pihak KPP					
2	Teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan memadai sesuai kebutuhan Wajib Pajak					
3	Akses informasi perpajakan yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak					
4	Fasilitas teknologi dan informasi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Wajib Pajak					
5	Wajib Pajak harus memiliki dan mengetahui teknologi informasi perpajakan agar bisa memenuhi kewajiban perpajakan					

5. Persepsi mengena Etika Penggelapan Pajak (Y)

Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut anggapan Bapak/Ibu/Saudara mengenai pertanyaan yang telah disediakan, berdasarkan kriteria :

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi					
2	Menurut saya, Penggelapan pajak etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum					
3	Menurut saya, penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor					
4	Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan					
5	Menurut saya, Penggelapan pajak dianggap tidak etis jika Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama					

Lampiran 5

Rekapitulasi Jawaban Keadilan Perpajakan

Partisipan	Keadilan Perpajakan (X1)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
P1	4,00	4,00	3,00	4,00	5,00
P2	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
P3	3,00	4,00	3,00	4,00	5,00
P4	3,00	4,00	2,00	3,00	1,00
P5	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00
P6	4,00	3,00	3,00	2,00	3,00
P7	5,00	4,00	3,00	3,00	5,00
P8	2,00	2,00	2,00	4,00	5,00
P9	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00
P10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P11	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P12	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00
P13	3,00	3,00	2,00	4,00	5,00
P14	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00
P15	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P16	4,00	4,00	4,00	3,00	2,00
P17	4,00	3,00	4,00	4,00	5,00
P18	4,00	4,00	2,00	4,00	4,00
P19	3,00	4,00	3,00	5,00	5,00
P20	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00
P21	3,00	4,00	4,00	2,00	5,00
P22	3,00	3,00	3,00	2,00	5,00
P23	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
P24	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00
P25	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P26	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00
P27	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
P28	3,00	3,00	4,00	3,00	4,00
P29	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00
P30	4,00	4,00	3,00	5,00	3,00
P31	4,00	5,00	2,00	4,00	5,00
P32	3,00	4,00	4,00	3,00	2,00
P33	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00
P34	4,00	2,00	4,00	2,00	5,00
P35	4,00	4,00	3,00	2,00	5,00
P36	5,00	4,00	4,00	2,00	5,00

Lanjutan

Rekapitulasi Jawaban Keadilan Perpajakan

Partisipan	Keadilan Perpajakan (X1)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
P37	5,00	3,00	4,00	5,00	5,00
P38	5,00	4,00	4,00	3,00	4,00
P39	4,00	4,00	3,00	4,00	1,00
P40	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00
P41	3,00	3,00	2,00	3,00	5,00
P42	4,00	3,00	4,00	4,00	5,00
P43	3,00	2,00	3,00	3,00	4,00
P44	4,00	3,00	3,00	4,00	1,00
P45	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00
P46	4,00	4,00	3,00	3,00	5,00
P47	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00
P48	4,00	4,00	2,00	3,00	4,00
P49	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00
P50	2,00	4,00	2,00	2,00	1,00

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Rekapitulasi Jawaban Diskriminasi Perpajakan

partisipan	Diskriminasi Perpajakan (X2)				
	X2.1	X2.2	X2.3	X3.4	X2.5
P1	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00
P2	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P3	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00
P4	1,00	1,00	3,00	4,00	3,00
P5	1,00	2,00	3,00	3,00	2,00
P6	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
P7	1,00	1,00	4,00	3,00	1,00

Lanjutan

Rekapitulasi Jawaban Diskriminasi Perpajakan

partisipan	Diskriminasi Perpajakan (X2)				
	X2.1	X2.2	X2.3	X3.4	X2.5
P8	2,00	2,00	2,00	4,00	1,00
P9	1,00	1,00	3,00	5,00	1,00
P10	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00
P11	1,00	3,00	4,00	4,00	4,00
P12	2,00	3,00	3,00	3,00	5,00
P13	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00
P14	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00
P15	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00
P16	3,00	2,00	3,00	4,00	3,00
P17	1,00	1,00	5,00	5,00	2,00
P18	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P19	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
P20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
P21	1,00	2,00	4,00	3,00	4,00
P22	1,00	3,00	4,00	3,00	3,00
P23	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00
P24	2,00	4,00	3,00	4,00	2,00
P25	4,00	2,00	5,00	5,00	1,00
P26	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00
P27	2,00	4,00	3,00	3,00	4,00
P28	3,00	3,00	4,00	2,00	3,00
P29	2,00	2,00	5,00	3,00	2,00
P30	3,00	2,00	3,00	4,00	3,00
P31	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00
P32	2,00	5,00	3,00	3,00	1,00
P33	2,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P34	1,00	2,00	5,00	2,00	4,00
P35	2,00	3,00	4,00	4,00	5,00
P36	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00
P37	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00
P38	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00
P39	1,00	1,00	2,00	4,00	3,00
P40	1,00	2,00	3,00	4,00	3,00
P41	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00
P42	2,00	1,00	3,00	4,00	3,00

Lanjutan

Rekapitulasi Jawaban Diskriminasi Perpajakan

partisipan	Diskriminasi Perpajakan (X2)				
	X2.1	X2.2	X2.3	X3.4	X2.5
P43	1,00	2,00	2,00	3,00	4,00
P44	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00
P45	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00
P46	2,00	1,00	3,00	3,00	1,00
P47	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00
P48	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
P49	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
P50	2,00	1,00	3,00	3,00	2,00

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Rekapitulasi Jawaban Sistem Perpajakan

Partisipan	Sistem Perpajakan X3				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
P1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P2	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00
P3	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
P4	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00
P5	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
P6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P8	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00

Lanjutan

Rekapitulasi Jawaban Sistem Perpajakan

Partisipan	Sistem Perpajakan X3				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
P9	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P12	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P13	3,00	5,00	5,00	5,00	4,00
P14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P15	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
P16	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P17	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P18	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P19	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P22	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P23	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00
P24	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P25	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P26	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00
P27	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00
P28	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00
P29	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
P30	5,00	4,00	4,00	4,00	3,00
P31	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
P32	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00
P33	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00
P34	3,00	5,00	5,00	4,00	5,00
P35	3,00	5,00	3,00	3,00	5,00
P36	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P37	5,00	5,00	3,00	4,00	3,00
P38	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00
P39	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00
P40	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
P41	2,00	4,00	4,00	3,00	5,00
P42	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00
P43	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00

Lanjutan

Rekapitulasi Jawaban Sistem Perpajakan

Partisipan	Sistem Perpajakan X3				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
P44	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00
P45	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00
P46	4,00	3,00	5,00	4,00	5,00
P47	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00
P48	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P49	2,00	4,00	4,00	3,00	4,00
P50	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018

Rekapitulasi Jawaban Teknologi dan Informasi Perpajakan

Partisipan	Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)				
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
P1	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P2	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
P3	4,00	4,00	4,00	2,00	3,00
P4	4,00	4,00	4,00	2,00	5,00
P5	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00
P6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P8	4,00	3,00	3,00	2,00	5,00
P9	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Lanjutan
Rekapitulasi Jawaban Teknologi dan Informasi Perpajakan

Partisipan	Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)				
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
P10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P11	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
P12	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00
P13	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
P14	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
P15	4,00	5,00	3,00	4,00	3,00
P16	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P17	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00
P18	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P19	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00
P20	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00
P21	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P22	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P23	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00
P24	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00
P25	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00
P26	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
P27	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00
P28	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P29	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
P30	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
P31	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
P32	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
P33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P35	5,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P36	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P37	3,00	5,00	4,00	4,00	5,00
P38	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P39	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00
P40	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00
P41	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00
P42	5,00	4,00	3,00	4,00	4,00
P43	4,00	4,00	2,00	4,00	3,00
P44	4,00	5,00	4,00	4,00	5,00

Lanjutan

Rekapitulasi Jawaban Teknologi dan Informasi Perpajakan

Partisipan	Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)				
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
P45	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
P46	4,00	5,00	5,00	3,00	5,00
P47	4,00	3,00	4,00	5,00	3,00
P48	4,00	4,00	3,00	5,00	4,00
P49	4,00	4,00	5,00	5,00	3,00
P50	4,00	4,00	3,00	2,00	4,00

Sumber : Data Primer yang Diolah 2018